

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank. Bank dalam bentuk dasar sesungguhnya banyak membawa manfaat, karena disinilah bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kekayaan dari kelompok pemilik uang kepada mereka yang memerlukan. Fungsi bank yang seperti ini sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah dalam QS. 59: 7, “...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantaramu saja.”

Dari sudut pandang ini, bank memiliki fungsi menebarkan keadilan dan pemerataan. Selain itu, bank juga berperan memperlancar laju perekonomian. Berbagai transaksi baik berskala lokal maupun internasional membutuhkan jasa perbankan. Transfer dana, rekening giro, penerbitan L/C, deposito, tukar menukar valuta asing dan berbagai jenis pelayanan jasa lainnya hanya ada di bank. Disamping itu bank adalah tempat yang aman untuk menitipkan dana. Namun fakta dalam kenyataannya kini, yang berkibar adalah bank-bank yang sedang menganut sistem ribawi. Sistem ini sejak semula diciptakan sebagai alat untuk melakukan penindasan kepada kaum orang miskin dan melestarikan jurang pemisah antara pemilik modal dengan pembutuh modal.

Diberlakukannya sistem ribawi atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh dunia perbankan, membuat seluruh peran positifnya bergeser dan berbalik menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat. Bank sekarang justru berperan sebagai lembaga penindasan yang lemah dan penopang yang kuat. Disisi lain kita melihat dari mana uang datang dan kepada siapa dana itu disalurkan. Bukan rahasia lagi, bank hanya menyalurkan kredit kepada golongan tertentu yang mampu menyerahkan agunan.

Sementara kaum lemah sangat sulit memperoleh kredit, bahkan nyaris mustahil. Selain tidak memiliki agunan, juga skala bisnis yang kecil membuat bank tidak tertarik untuk membantu. Dengan kata lain bank menganggap orang kecil tidak *bankable* atau tidak layak diberikan kredit. Namun celakanya dana yang disedot para konglomerat untuk mempertajam cengkraman gurita bisnisnya (pinjaman dari bank), tidak sedikit yang datang dari kaum lemah. Dengan berbagai iming-iming dan hadiah, mereka ini (kaum lemah) dirayu agar menyimpan uangnya di bank. Secara makro, genggamannya bank ribawi juga menimpa banyak dunia ketiga. Yahudi, melalui sistem ribanya, membelit negara-negara dunia ketiga dengan utang yang sangat banyak jumlahnya (M. Rosadi, Bank Syariah: Hakikat dan Urgensinya, 2009). Sampai dengan tahun 1989, diperkirakan utang negara-negara dunia (termasuk di dalamnya negara-negara Islam) mencapai 1,4 trilyun dollar Amerika. Maka wajar bila perekonomian dikawasan negara berkembang menjadi hancur.

Penerapan sistem *ribawi* akan membawa kerusakan moral di masyarakat. Oleh karena itu sistem tersebut dianggap *riba* yang dilarang oleh agama. Bahkan

pelarangan *riba* ini tidak hanya dari agama Islam saja tetapi juga dari agama-agama lainnya.

Dalam surat Al-Baqarah : 275 Allah berfirman : “...dan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan *riba*”. Dalam berbisnis hendaklah harus bersih dari unsur-unsur *riba* yang telah jelas-jelas dilarang oleh Allah, sebaliknya menggalakkan jual beli dan investasi. Haramnya *riba* telah jelas, tetapi dalam dunia usaha bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menghindarkan diri dari cengkaman *riba*. Walaupun demikian kita harus terus berusaha mengatasi hal ini dengan merumuskan langkah-langkah alternatif yang efektif.

Oleh karena itu harus ada alternatif lain yang mampu membuat bank menjalankan peranannya bagi kesejahteraan umat. Dan alternatif tersebut tak lain dan tak bukan adalah Islam. Perbankan syariah adalah salah satu representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian khususnya perbankan.

Sistem ekonomi Islam penuh dengan pranata dan perangkat yang dilandasi oleh keadilan. Itulah sebabnya Allah mengharamkan *riba* dalam surat Al-Baqarah : 275. Dalam transaksi ribawi yang ada hanyalah resiko satu pihak. Hanya pihak peminjam yang menanggung resiko, sementara pemilik modal selalu mendapat keuntungan. Ini adalah suatu kezaliman total yang nyata. Hal seperti ini tentulah tidak akan ditemui pada lembaga keuangan non bunga atau dengan kata lain bank Islam. Istilah bank Islam sebenarnya baru berkembang di masa-masa sekarang ini. Sedangkan pada khazanah fiqh dan praktek ekonomi di masa Rosul dan khilafah

islamiyah, istilah bank Islam lebih dikenal dengan nama *baitul maal* atau *baitul tawil*.

Isu tentang bank Islam yang sejak lama (baik secara terbuka atau samar-samar sering digunakan) nampak makin menemukan momentumnya. Di Indonesia, sebelum berdirinya bank Muamalat, isu tersebut ramai dibicarakan berbagai kalangan, baik dalam skala besar maupun kecil. Isu tersebut bahkan berubah menjadi kenyataan seiring dengan berdirinya bank Muamalat di Indonesia. Berdirinya bank Muamalat ini telah lama dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini.

Kekecewaan masyarakat, khususnya dari golongan menengah kebawah, kepada bank-bank konvensional yang kian merajalela dengan sistem ribawinya, ditambah lagi dengan adanya resesi dunia, membuat masyarakat mencari alternatif lain yang lebih manusiawi dan adil. Apalagi bank-bank Islam di mancanegara berhasil membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang sukses dari segi komersial dan moral. Secara komersial, bank-bank Islam tersebut menghasilkan keuntungan berlimpah. Disisi lain bank-bank tersebut tetap mampu memerankan dirinya sebagai lembaga keuangan dan ekonomi yang adil dan manusiawi yang mencakup segala kalangan masyarakat. Hal ini tentunya berbeda dengan bank-bank konvensional yang pada hakekatnya tak lebih dari perpanjangan tangan kaum elite ekonomi dan konglomerat.

Dalam Islam, masalah ekonomi bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Seluruhnya terkait dengan esensi ajaran Islam, yaitu *Laa Illaha Illallah*. Artinya

prinsip dasar ekonomi Islam memandang harta milik Allah SWT. Manusia hanyalah penerima amanah, yang harus dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak.

Oleh karena itu, seluruh aturan ekonomi Islam, termasuk bank Islam, selalu berorientasi kepada bagaimana keridhoan Allah dapat kita peroleh. Hakekat sistem Islam yang lain adalah keintegralannya. Ekonomi, politik, sosial, budaya dan bagian kehidupan yang lain, menyatu dalam satu sistem. Artinya penegakkan sistem Islam selalu mensyaratkan adanya keseluruhan dalam pelaksanaannya. Jika tidak, maka bisa jadi akan menimbulkan masalah baru yang tidak jarang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Contohnya adalah Bank Islam. Rahmat dan manfaat bank Islam hanya akan terlihat jika elemen-elemen sistem yang lain juga turut ditegakkan. Tanpa itu, boleh jadi kehadiran bank Islam hanya akan menghasilkan kaum muslimin yang makmur yang kaya secara material namun rapuh secara akhlak dan ibadah. Bank Islam hanya akan maju dan berkembang jika orang-orang yang terlibat didalamnya, baik pemilik modal, peminjam dan pengelola, memiliki komitmen yang utuh kepada Islam. Karena dalam banyak hal, bank Islam lebih menekankan aspek kesediaan menolong tanpa pamrih, selain mengharap balasan dari Allah SWT.

Di Indonesia sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah aset yang dimiliki perbankan syariah secara nominal menunjukkan kenaikan. Sampai dengan bulan Desember 2008, aset yang dimiliki sebesar Rp 49,55 triliun atau 2,10% dari total aset perbankan nasional. Apabila dibandingkan dengan total aset

perbankan konvensional yang mempunyai total aset sebesar Rp 2.310,55 triliun, aset perbankan syariah masih sangat kecil sekali.

Tetapi dengan pertumbuhan aset yang positif ini mengindikasikan perbankan syariah dapat mengelola manajemen likuiditasnya sehingga jumlah asetnya terus bertambah. Begitu pula dengan dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul sebanyak Rp 36,85 triliun, atau 2,06% dari total dana pihak ketiga perbankan nasional. Kenaikan DPK sampai saat ini selain dikarenakan oleh fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DNS) mengenai haramnya bunga bank, juga dipengaruhi oleh kinerja perbankan syariah yang mulai dapat memaksimalkan produk yang ditawarkan, berarti masyarakat mulai melihat keuntungan dari produk yang ditawarkan.

Sedangkan jumlah pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah mencapai Rp 38,19 triliun atau 2,84% dari total pembiayaan/ kredit yang disalurkan perbankan nasional (Statistik Perbankan Syariah Desember 2008, Bank Indonesia). Hal ini memperlihatkan perbankan syariah dapat melakukan fungsi sebagai lembaga intermediasi dengan baik.

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah (hingga Desember 2008, terdapat 5 bank umum syariah, 27 Unit Usaha Syariah, dan 131 Bank Perkreditan Syariah), maka timbulnya persaingan yang semakin tajam dalam dunia perbankan di Indonesia tidak bisa dihindari lagi.

Bank Umum Syariah di Indonesia dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sampai berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999 merupakan sinyal bahwa BMI mulai memasuki

era persaingan perbankan dengan sistem bagi hasil, kemudian diikuti oleh berdirinya beberapa bank umum syariah lain dan unit-unit usaha syariah. Sehingga posisi BMI adalah sebagai pemimpin bila ditinjau dari tahun berdiri, dan *trend mark* yang telah tertanam di dalam benak masyarakat tentang bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat mengancam kinerja BMI jika tidak ada tindak lanjut antisipasi.

Hal ini bisa dilihat dari perkembangan *market share* DPK yang dimiliki BMI (Lihat Tabel 1.1), yang tiap tahunnya hampir selalu menurun hingga sekarang hanya memiliki pangsa pasar (*market share*) sebesar 34,12% (2007) dari total *market share* DPK yang dimiliki Bank Syariah secara nasional (2,06%).

**Tabel 1.1.**

**Tabel Market Share Bank Muamalat Terhadap Total Market Share Bank Syariah**

Tahun	Market Share DPK BMI	Market Share Pembiayaan BMI	Market Share Total Asset BMI
2001	66.33%	59.27%	57.33%
2002	58.16%	53.34%	51.97%
2003	43.57%	42.57%	41.65%
2004	36.96%	36.95%	34.25%
2005	36.90%	38.65%	35.57%
2006	33.07%	32.42%	31.33%
2007	34.12%	32.96%	32.01%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Desember 2008, Bank Indonesia

Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja suatu bank. Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*), dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Disamping itu, bank juga sebagai

suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga mestinya tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.

Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan, Bank Indonesia telah menerapkan standar tingkat kesehatan yang tertuang dalam “Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah” tanggal 24-01-2007, yang diikuti dengan “Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah” berdasarkan pada enam komponen utama yaitu permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), kualitas manajemen (*Management*), profitabilitas (*Earning*), tingkat likuiditas (*Liquidity*), dan sensitivitas atas risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*) atau lebih dikenal dengan istilah CAMELS. Metode ini merupakan sistem peringatan dini yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan yang berhati-hati, serta konsep pelaporan yang transparan.

Dengan perkembangan perbankan syariah yang cepat ini, maka diperlukan pengukuran kinerja agar dapat bersaing secara sehat. Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank Islam, seperti bank-bank lainnya harus memiliki daya tarik ekonomi. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank umum syariah yang pertama di Indonesia harus dapat mempertahankan kinerjanya yang baik seperti saat berdiri sendiri tanpa adanya pesaing. Melihat dari perkembangannya inilah penting untuk mengetahui perbandingan kinerja Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah memiliki pesaing.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengukuran Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Sebelum dan Sesudah Memiliki Pesaing (Studi Pada Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia)”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan dan membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut : “Apakah terdapat perbedaan kinerja rasio *capital*, *assets*, *earning*, dan *liquidity* sebelum dan sesudah munculnya pesaing?” Permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Apakah terdapat perbedaan kinerja rasio *capital* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.
- (2) Apakah terdapat perbedaan kinerja rasio *assets* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.
- (3) Apakah terdapat perbedaan kinerja rasio *earning* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.
- (4) Apakah terdapat perbedaan kinerja rasio *liquidity* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja PT Bank Muamalat Indonesia Tbk serta menganalisis salah satu metode untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan yaitu rasio CAEL.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah memiliki pesaing melalui metode rasio CAEL. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis:

- (1) perbedaan kinerja rasio *capital* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.
- (2) perbedaan kinerja rasio *assets* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.
- (3) perbedaan kinerja rasio *earning* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.
- (4) perbedaan kinerja rasio *liquidity* sebelum dan sesudah munculnya pesaing.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi lingkungan akademik, khususnya bagi program studi Pendidikan Akuntansi sebagai sumbangan pemikiran atau pengembangan untuk mata kuliah manajemen keuangan dan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan akhir di masa yang akan datang khususnya bagi mahasiswa di tahun berikutnya.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana sebagai bahan masukan atau bahan perbandingan dalam merencanakan atau mengendalikan perbankan syariah agar dapat berjalan lebih baik.